

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara dan dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan dan analisis manajemen risiko dalam pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan, yaitu dari dua orang informan, yaitu Kepala Cabang dan karyawan BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin itu sendiri, berikut identitas informan sebagai berikut:

- a. Nama : Ali
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Kepala Cabang BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri
Cabang Banjarmasin
Alamat : Jl. Aes Nasution Gg Gotong Royong Kampung Gadang
Banjarmasin Tengah
- b. Nama : Sahodri
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan (KBS)
Alamat : Jl. Kelayan A Gg Sajiran

- c. Nama : M. Nasihuddin
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : *Account Officer Survey* dan Analisa (AOA)
Alamat : Jl. Kelayan A Gg Swarga

1. Gambaran Umum BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri

a. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur tertanggal 22 Juli 2000.

Badan Hukum : 09/BH/KWK.13/VII/2000

TDP : 13.26.2.64.00100

SIUP : 517/099/424.061/2003

NPWP : 02.082.190.6-624.000

BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada

saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 tahun dan sudah memiliki 277 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu *Siddiq* (jujur), *Tablīgh* (Transparan), *Amānah* (dapat dipercaya) dan *Faṭānah* (Profesional).¹

BMT Usaha Gabungan Terbaru Sidogiri yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Selatan ada 4 unit cabang BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri di antaranya Banjarbaru, Pelaihari, Binuang, dan satu Cabang pembantu di Pekauman, serta di Banjarmasin selama kurang lebih lima tahun beroperasi sejak tanggal 21 Oktober 2012 yang berlokasi di Jalan Simpang Sungai Bilu, RT: 21, RW: 02 (Veteran) No: 167, Kel: Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota: Banjarmasin, 70232.

Hadirnya BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin atas permintaan alumni untuk membuka cabang di Banjarmasin, dan menjadi salah satu alternatif untuk menabung serta memberikan pembiayaan bagi pedagang pasar dan juga masyarakat sekitar. Dengan menerapkan sistem jemput bola pada pemasarannya serta dilengkapi dengan sarana pendukung seperti *smartphone* dan *printer mobile* untuk bertransaksi di lapangan.²

¹Company Profil, www.bmtugtsidogiri.co.id, diakses pada tanggal 18 Mei 2017, pukul 10.40 wita.

²Ali, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Rabu 17 Mei 2017, pukul 09.30 Wita.

b. Visi dan Misi

1) Visi dari BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri

- a) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- b) Terwujudnya budaya *ta'awwun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

2) Misi dari BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri


- a) Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
- b) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah
- c) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- d) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF Siddiq (jujur), *Tablīgh* (Transparan), *Amānah* (dapat dipercaya) dan *Faṭānah* (Profesional).³

³Company Profil, www.bmtugtsidogiri.co.id, diakses pada tanggal 20 Mei 2017, pukul 20.30 wita.

c. Struktur Organisasi

Bagan I. Struktur organisasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri

Cabang Banjarmasin sebagai berikut:



d. *Job Descriptions*

Adapun mengenai tugas masing-masing dari struktur organisasi di atas sebagai berikut:

1) Perwakilaan pengurus bertugas:

- a) Menunjuk pengelola BMT yang profesional.
- b) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BMT.
- c) Mewakili BMT di luar dan dihadapan pengadilan.
- d) Bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelola BMT.

2) Kepala Cabang bertugas:

1. Tugas Harian

- a) Memastikan target harian pemasaran produk simpanan dan pembiayaan di cabang dan capem di bawahnya terlaksana.
- b) Mengontrol kinerja seluruh team sehingga target harian tercapai.
- c) Memastikan transaksi harian seauai ketentuan yang berlaku.
- d) Melakukan akad dan penandatanganan perjanjian pembiayaan.
- e) Melakukan perikatan pembiayaan sesuai ketentuan.
- f) Melakukan kerjasama pengadaan barang dengan mitra untuk melayani keperluan transaksi dengan anggota.
- g) Melakukan akad dengan anggota dan serahterima barang agunan.
- h) Melakukam realisasi pembiayaan dengan menggunakan akad yang sesuai dengan kebutuhan.

- i) Memastikan kondisi likuiditas di cabang dan capem binaannya terkendali.

2. Tugas Mingguan

- a) Memastikan target mingguan pemasaran produk simpanan dan pembiayaan semua kantor dibawahnya tercapai.
- b) Mengontrol kinerja semua kantor dibawahnya sehingga target mingguan tercapai.
- c) Memastikan transaksi mingguan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Melakukan pendamping calon jamaah haji untuk pendaftaran calon jamaah ke bank dan Kementrian Agama (KEMENAG) kabupaten atau kota setempat.
- e) Mengajukan permohonan eksekusi agunan kepada Direktur Bisnis (DB) melalui Kepala Divisi Legal dan Remedial (KDL).
- f) Mengajukan permohonan dan melakukan hapus buku atau pemutihan pembiayaan kepada DB melalui KDL.
- g) Menerima, mengevaluasi dan menindak lanjut (*Follow Up*) laporan evaluasi dari semua kantor di bawahnya.

3. Tugas Bulanan

- a) Memastikan target bulanan pemasaran produk simpanan dan pembiayaan semua kantor di bawahnya tercapai.
- b) Mengontrol kinerja semua kantor di bawahnya sehingga target bulanan tercapai.
- c) Memastikan transaksi bulanan sesuai ketentuan yang berlaku.

- d) Melakukan pendaftaran agunan yang akan dilikuidasi ke badan lelang.
- e) Mengajukan permohonan dan melakukan pembelian inventaris.
- f) Melakukan akad dan penerima Penempatan Kantor Aktiva Pasiva (PKAP).
- g) Memonitoring kewajiban angsuran dan pelunasan Penempatan Kantor Aktiva Pasiva (PKAP).
- h) Mengajukan permohonan penjualan barang inventaris.
- i) Melaksanakan rapat evaluasi bersama Kepala Bagian dan semua Kacapem di bawahnya.
- j) Mengirim laporan evaluasi ke keuangan dengan tembusan Supervisor.
- k) Mengajukan rencana dan anggaran perawatan barang inventaris.

4. Tugas Tahunan

- a) Mengajukan permohonan renovasi kantor.
- b) Mengajukan pembelian dan penjualan inventaris kantor.

3) Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan (KBS) bertugas:

1. Tugas Harian

- a) Memastikan target harian pemasaran produk simpanan dan pembiayaan di cabang dan capem di bawahnya terlaksana
- b) Mengontrol kinerja AOSP cabang dan capem sehingga target harian tercapai.
- c) Memastikan transaksi harian sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Tugas Mingguan

- a) Memastikan target mingguan pemasaran produk simpanan dan pembiayaan di cabang dan capem di bawahnya terlaksana.
- b) Mengontrol kinerja AOSP cabang dan capem sehingga target mingguan tercapai.
- c) Memastikan target mingguan sesuai ketentuan yang berlaku
- d) Memberikan pendamping kepada capem yang kurang dalam perolehan simpanan dan penyaluran pembiayaan.
- e) Melakukan rapat evaluasi pencapaian kinerja dengan AOSP.

3. Tugas Bulanan

- a) Memastikan target bulanan pemasaran produk simpanan dan pembiayaan di cabang dan capem di bawahnya terlaksana.
- b) Mengontrol kinerja AOSP cabang dan capem sehingga target bulanan tercapai.
- c) Memastikan transaksi bulanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Melaporkan hasil kinerja perolehan simpanan dan penyaluran pembiayaan.
- e) Melakukan rapat evaluasi pencapaian target simpanan dan pembiayaan dengan semua AOA dan AOSP bawahannya.
- f) Melakukan evaluasi perolehan penjualan portofolio produk simpanan dan pembiayaan.

4. Tugas Tahunan

- a) Memastikan target tahunan pemasaran produk simpanan dan pembiayaan di cabang dan capem di bawahnya terlaksana.
- b) Mengontrol kinerja AOSP cabang dan capem sehingga target tahunan tercapai.
- c) Memastikan transaksi tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Membuat target perolehan simpanan dan penyaluran pembiayaan tahunan untuk AOSP.
- e) Membuat anggaran barang persediaan tahunan.
- f) Membuat anggaran promosi dan pemasaran tahunan.
- g) Melakukan evaluasi perolehan penjualan produk simpanan dan pembiayaan tahunan.

4) Kepala Bagian *Legal* dan *Remedial* (KBL) bertugas:

1. Tugas Harian

- a) Memeriksa, menganalisis dan memutuskan tindak lanjut penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- b) Melakukan appraisal agunan.
- c) Menerima laporan dan mendata kerusakan mobile printer.
- d) Menerima dan memeriksa berkas pengajuan restrukturisasi pembiayaan.
- e) Menyerahkan keputusan Komite Pembiayaan kepada AOP.
- f) Melakukan audit harian.
- g) Melakukan Kas opnam brankas bersama AOP.

2. Tugas Mingguan

- a) Mengajukan agunan yang akan dilikuidasi kepada Kepala Cabang.
- b) Menyerahkan berkas permohonan restrukturisasi kepada Pejabat yang berwenang.
- c) Melakukan penjualan agunan yang dilikuidasi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Tugas Bulanan

- a) Mendaftarkan agunan yang akan dilikuidasi ke balai lelang.
- b) Melaporkan hasil kinerja penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- c) Melakukan rapat evaluasi penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan AOP.
- d) Membuat keputusan atas permohonan restrukturisasi pembiayaan.
- e) Menyerahkan surat keputusan permohonan restrukturisasi kepada KPL.
- f) Memeriksa atas pengajuan eksekusi agunan.
- g) Menyetorkan hasil penjualan agunan kepada kasir (KSR), jika hasil penjualan agunan lebih kecil dari kewajiban anggota setor ke rekening anggota dan meminta anggota melunasi kekurangan kewajibannya.

5) *Account Officer Survey* dan Analisa (AOA) bertugas:

1. Tugas Harian

- a) Menerima berkas pembiayaan dari AOSP.
- b) Memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembiayaan.
- c) Mengkroscek pemohon ke BMT UGT terdekat.

- d) Membuat jadwal survei dan informasikan kepada anggota.
- e) Melakukan survei pembiayaan sesuai jadwal.
- f) Memeriksa kondisi fisik dan atau lokasi, hak milik dan bukti hak milik, kesesuaian agunan dengan bukti hak milik, keaslian, ukuran, kadar, nilai, jenis, dan tipe agunan.
- g) Menentukan nilai taksasi agunan sesuai ketentuan.
- h) Mencatat hasil pemeriksaan dan taksasi agunan pada form taksasi.
- i) Melakukan analisa hasil survei.
- j) Menyerahkan berita acara hasil survei kepada Kepala kantor atau komite.
- k) Menyerahkan semua berkas pengajuan dan surat keterangan hasil pemeriksaan taksasi kepada yang berwenang untuk pengajuan pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES).
- l) Memeriksa kesesuaian data agunan dengan hasil berita taksasi.
- m) Mencatat data agunan di buku daftar serah terima agunan.
- n) Menyerahkan agunan ke AOP.
- o) Menyimpan berkas dan dokumen pembiayaan dan Penempatan Kantor Aktiva Pasiva (PKAP) dan Kantor Aktiva (KA) dan atau Kantor Pasiva (KP).

2. Tugas Mingguan

- a) Merekap data pemohon yang telah disurvei dan dianalisa selama satu (1) minggu terakhir.
- b) Mengevaluasi hasil survei dan analisa.

3. Tugas Bulanan

Melaporkan rekapitulasi dan evaluasi hasil survei dan analisa kepada kepala kantor.

6) *Account Officer* Penagihan (AOP) bertugas:

1. Tugas Harian

- a) Mengambil data laporan daftar kolektibilitas pembiayaan dari SIBMT.
- b) Memeriksa, menganalisa dan memutuskan tindak lanjut penyelesaian pembiayaan bermasalah
- c) Menetapkan skala prioritas penagihan pembiayaan sesuai hasil klasifikasi pembiayaan bermasalah.
- d) Mengidentifikasi dan klasifikasi pembiayaan bermasalah.
- e) Membuat jadwal penagihan dengan skala prioritas berdasarkan klasifikasi.
- f) Melakukan penagihan sesuai jadwal penagihan.
- g) Melakukan tanda tangan berita acara kas opnam.
- h) Melakukan appraisal agunan pembiayaan bermasalah.
- i) Menerima dan memeriksa berkas pengajuan restrukturisasi pembiayaan.
- j) Menyerahkan berkas permohonan restrukturisasi kepada pejabat yang berwenang.

2. Tugas Mingguan

- a) Melaporkan hasil penagihan pembiayaan bermasalah kepala KPL dan KBL.
- b) Menerima laporan dan mendata kerusakan *mobile printer*.

c) Mengikuti rapat evaluasi pencapaian kinerja dengan KPL.

3. Tugasnya Bulanan

a) Melakukan penjualan agunan yang dilikuidasi.

b) Mendaftar agunan yang akan dilikuidasi ke balai lelang.

c) Melakukan kas opnam brankas.

d) Memeriksa kesesuaian data kas di komputer dengan kas di brankas.

e) Membuat dan menandatangani berita acara kas opnam.

f) Mengikuti rapat evaluasi pencapaian kinerja dengan KBL.

g) Melakukan perundingan dengan anggota bermasalah atas rencana restrukturisasi.

h) Menyerahkan dan melaporkan kepada Kepala kantor mengenai anggota bermasalah yang akan di restrukturisasi.

i) Menginformasikan kepada anggota mengenai keputusan restrukturisasi pembiayaan.

j) Mencatat agunan yang akan di eksekusi dan melakukan appraisal.

k) Mencatat agunan yang akan dieksekusi melalui balai lelang.

l) Melaporkan agunan yang akan di eksekusi kepada Kepala kantor dan KBL.

7) *Account Officer* Simpanan dan Pembiayaan (AOSP) bertugas:

1. Tugas Harian

a) Melayani setoran angsuran pembiayaan dan tabungan anggota di luar kantor.

b) Memproses pengajuan pembiayaan dari pemohon.

- c) Memeriksa berkas pengajuan dan persyaratan pembiayaan dari pemohon.
 - d) Meminta persetujuan pemohon tentang jumlah plafon yang disetujui.
 - e) Menginformasikan kepada anggota tentang jadwal akad dan realisasi.
 - f) Melakukan *entry*, cetak struk serta membubuhkan paraf pada pembayaran angsuran pembiayaan melalui *mobile printer*.
 - g) Melakukan *entry*, cetak struk, membubuhkan paraf serta menginformasikan saldo tabungan pada anggota untuk transaksi melalui *mobile printer*.
 - h) Menerima dan mencatat setoran dan penarikan tabungan anggota secara manual.
 - i) Menyerahkan *copy form* atau slip kepada penabung
 - j) Menerima dan mencatat pembayaran angsuran pembiayaan anggota secara manual.
 - k) Mencatat angsuran pembiayaan di kartu angsuran secara manual dengan membubuhkan paraf dan diserahkan kepada anggota.
 - l) Menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan yang telah lengkap kepada AOA.
 - m) Membuat rekapitulasi setoran dan penarikan tabungan.
 - n) Membuat rekapitulasi angsuran pembiayaan.
 - o) Memastikan transaksi harian sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tugas Mingguan
- a) Memastikan target mingguan pemasaran produk simpanan dan pembiayaan tercapai.

- b) Menelpon anggota pembiayaan yang masuk dalam kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK).
- c) Mengunjungi anggota pembiayaan yang masuk dalam kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK).
- d) Melaporkan anggota pembiayaan yang baru masuk dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL) kepada KPL dan AOP.
- e) Memastikan transaksi mingguan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f) Mengikuti rapat evaluasi pencapaian kinerja dengan KPL.

3. Tugas Bulanan

- a) Memastikan target bulanan pemasaran produk simpanan dan pembiayaan tercapai.
- b) Menyesuaikan saldo tabungan manual dengan saldo di komputer.
- c) Melakukan monitoring angsuran pembiayaan anggota.
- d) Memastikan transaksi bulanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Melaporkan hasil kinerja perolehan simpanan dan penyaluran pembiayaan.
- f) Melakukan evaluasi perolehan penjuakan portofolio produk simpanan dan pembiayaan.
- g) Mengikuti rapat evaluasi pencapaian kinerja dengan KBS.

8) Kasir (KSR) bertugas:

1. Tugas Harian

- a) Memonitoring penerimaan tagihan angsuran atau *Due Of Account Recieveble* (DOAR).

- b) Memeriksa isian form setoran tunai, penarikan tunai, pemindah bukuan, transfer, angsuran dan pencairan MDA berjangka.
- c) Menghitung, memeriksa kesesuaian dan keaslian uang setoran
- d) Mengentri dan validasi transaksi.
- e) Memeriksa kesesuaian identitas penarik tabungan dengan buku tabungan dan form yang telah diisi.
- f) Menghimbau kepada penarik tabungan untuk menghitung kembali uang yang diterima.
- g) Menerima memeriksa rekap hasil transaksi harian *mobile printer* dari AOSP.
- h) Melakukan kas opnam harian.
- i) Melakukan verifikasi rekap transaksi harian *mobile printer* dengan SIBMT.
- j) Melakukan *input* pembukaan rekening tabungan umum, tabungan berjangka, dan MDA berjangka.
- k) Melakukan *input* permohonan pembiayaan, agunan, serta pencairan pembiayaan.
- l) Membuat bukti kuitansi pencairan dan menyerahkan kepada anggota.
- m) Membayar setiap beban operasional dan pembelian inventaris.
- n) Mencatat setiap beban operasional dan pembelian inventaris ke SIBMT sesuai dengan nota pengeluaran.
- o) Melakukan *entry* master aktiva.
- p) Melakukan bank opnam harian.

- q) Melakukan *backup* data.
- r) Mencetak laporan keuangan (neraca, arus kas, laba rugi, rekap jurnal harian).
- s) Mengarsipkan dokumen tabungan, slip tabungan, pembiayaan, pembelian inventaris, dan dokumen lainnya.

2. Tugas Mingguan

- a) Memeriksa persediaan form dan alat tulis kantor.
- b) Memeriksa ketersediaan *money* detektor.
- c) Merawat dan membersihkan komputer dan elektronik kantor.

3. Tugas Bulanan

- a) Terima Buku Tabungan manual dan kroscek data dengan SIBMT.
 - b) Menyerahkan data monitoring buku tabungan anggota kepada Kepala.
 - c) Membukukan uang hasil penjualan inventaris kantor.
 - d) Membukukan uang hasil penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).
 - e) Membayarkan hasil penjualan agunan terhadap kewajiban anggota dan mengembalikan sisanya.
 - f) Membayar kewajiban bank, biaya kantor pusat dan SHU.⁴
- e. Produk-produk Pembiayaan pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri
- 1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

UGT GES adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah.

⁴Dokumen *Job Descriptions*, BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin.

2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

UGT MUB adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.

3) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

UGT MTA adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

UGT KBB adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

UGT PBE adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:

- a) Barang elektronik yang dijual secara legal (baru atau bekas).
- b) Bergaransi (pabrik atau toko).
- c) Barangnya *marketable* seperti laptop, komputer, TV, audio, kulkas, dan lain-lain.

6) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji.

7) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam.

8) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

UGT MGB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* maupun *nondeveloper*, atau membangun rumah atau renovasi rumah.

9) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian.⁵

2. Gambaran Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin

BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin yang berlokasi di Jl. Simpang Sungaibilu, RT: 21, RW: 02 (Veteran) No: 167, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin memiliki berbagai macam produk pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di mana produk pembiayaan tersebut memberikan dana kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan anggota untuk mendapatkan pembiayaan tersebut anggota tidak perlu menyerahkan agunan. Dengan plafon minimal Rp

⁵Produk Pembiayaan Koperasi BMT UGT Sidogiri, www.bmtugtsidogiri.co.id, diakses pada tanggal 20 Mei 2017, pukul 21.30 wita.

500.000,- dan plafon maksimal sampai dengan Rp 1.000.000,- dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun dan margin keuntungan 2,5%. Di samping itu, anggota yang tercatat yaitu berjumlah 100 anggota dalam pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan tersebut.

Namun BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin memberikan pembiayaan hanya jangka pendek, jangka waktu yang digunakan biasanya berkisar dari 1, 2, 4, 12 bulan dengan menggunakan akad *murābahāh bil wakālah*. Anggota yang sering diberikan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan ini adalah anggota tetap di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin, dalam artian anggota yang tentunya aktif kesehariannya dalam menabung, serta orangnya bagus dan sudah dikenali dari segi karakternya.⁶

Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan ini menggunakan prinsip akad murabahah, penerapan prinsip jual beli antara BMT dan anggota di mana BMT membeli barang yang diperlukan oleh anggota dan kemudian menjualnya kepada anggota sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara BMT dan anggota.

Adapun akad lain dalam pembiayaan ini yaitu akad wakalah, akad wakalah ini hanyalah akad pelengkap yang mana akad ini juga sering digunakan dalam akad jual beli murabahah. Dalam akad wakalah, di mana pihak BMT menyerahkan sepenuhnya kepada anggota untuk mewakilkan membeli barang yang diinginkan, barang yang dibeli oleh anggota secara otomatis adalah milik BMT sepenuhnya.

⁶Ali, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Kamis 15 Juni 2017, pukul 09.30 Wita.

Adapun persyaratan yang diberikan untuk melakukan pembiayaan

Multiguna Tanpa Agunan:

Persyaratan Umum:

- a. Berkelakuan baik.
- b. Tepat Janji.
- c. Jujur.
- d. Berdomisili di Banjarmasin dan sekitarnya, hal ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK).
- e. Punya usaha atau pekerjaan tetap.
- f. Bersedia disurvei ke rumah maupun tempat usaha.
- g. Menjadi anggota di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri.

Persyaratan Khusus:

- a. Fotokopi KTP /SIM suami dan istri.
- b. Fotokopi Kartu Keluarga.
- c. Fotokopi Surat Akta Nikah (bila sudah menikah).
- d. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.

Mekanisme pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan adalah:

- a. Pengajuan atau Permohonan Pembiayaan
 - 1) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan

Calon anggota datang ke BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin untuk mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan antara lain berisi: Nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, no telepon, status perkawinan, alamat, tempat kerja/usaha, jumlah

pembiayaan yang diminta, jangka waktu angsuran, dan lain-lain, yang telah disediakan oleh pihak BMT yang ditangani oleh AOSP (*Account Officer* Simpan Pinjam).

2) Menyerahkan persyaratan pengajuan pembiayaan

Kemudian calon anggota menyerahkan persyaratan pengajuan pembiayaan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/SIM suami dan istri, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Surat Akta Nikah (bila sudah menikah, fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir).

b. Proses Pengajuan Pembiayaan

1) Penerimaan dan pemeriksaan pengajuan pembiayaan.

Setelah berkas-berkas permohonan pembiayaan calon anggota sudah lengkap, kemudian *Account Officer* Simpan Pinjam (AOSP) menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP) untuk dilakukan pemeriksaan data calon anggota.

2) Survei dan wawancara kepada pemohon pembiayaan

Sebelum calon anggota diterima dalam pembiayaan pihak *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP) akan melakukan wawancara terlebih dahulu, survei ke rumah calon anggota yang telah mengajukan pembiayaan. Ketika pihak *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP) melakukan survei ke rumah anggota, teman dekat, maupun ke rumah tetangga. Pihak *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP) melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap calon anggota tentang sikap dan kepribadian calon anggota.

3) Analisa pembiayaan

Setelah dilakukan pemeriksaan data *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP) akan melakukan analisis kelayakan pembiayaan kepada calon anggota dengan menggunakan metode analisis 4C berdasarkan hasil wawancara dan survei kepada calon anggota, baik dari segi karakter/watak, kepribadian, maupun kemampuan calon anggota untuk membayar angsuran kepada BMT. Setelah sudah dianalisis dan disurvei, maka hasilnya diserahkan ke kasir untuk pengentryan data.

Apabila menurut Kepala Cabang permohonan pembiayaan calon anggota di anggap tidak layak atau di tolak, maka *Account Officer* Simpan Pinjam (AOSP) akan menghubungi calon anggota melalui telepon. Tetapi jika proses pengajuan permohonan pembiayaan dinyatakan layak dan disetujui oleh Kepala Cabang, maka calon anggota dipanggil untuk datang ke kantor melakukan pencairan.

c. Realisasi Pengajuan Pembiayaan

- 1) Melengkapi persyaratan administrasi pembiayaan.
- 2) Pelaksanaan akad pembiayaan dan penandatanganan surat perjanjian pembiayaan.

Sebelum pencairan calon anggota diwajibkan untuk membuka rekening terlebih dahulu. Setelah semua berkas sudah masuk ke kasir barulah di *entry* untuk membuka rekening. Setelah membuka rekening, barulah kasir melakukan pengentryan berkas pembiayaan. Setelah semua selesai barulah diserahkan ke Kepala Cabang untuk melakukan akad. Sebelum penandatanganan berangsur, calon peminjam akan dibacakan isi dari akad pembiayaan oleh Kepala Bagian

Legal dan *Remedial* (KBL) dan setelah disetujui, barulah dilakukan penandatanganan oleh Kepala Cabang dan calon anggota serta saksi.

3) Penyerahan uang pembiayaan kepada pemohon

Setelah penandatanganan akad pembiayaan dan semua proses diselesaikan, barulah penyerahan uang kepada anggota yang akan dilakukan oleh kasir.

Anggota membeli barang-barang yang diperlukan untuk usahanya, dan apabila barang tersebut sudah dibeli maka anggota harus datang ke kantor untuk menyerahkan bukti pembelian barangnya seperti kwitansi agar pembiayaan yang diberikan pihak BMT ini benar-benar digunakan untuk keperluan usaha. Dalam hal ini, terlebih dahulu pihak BMT menggunakan akad wakalah dimana pihak BMT meminta kepada pihak anggota untuk mewakilkan membeli barang-barang yang diperlukannya, barang yang dibeli oleh anggota secara otomatis adalah milik BMT, setelah itu dilanjutkan akad murabahah dimana pihak BMT menjual barang tersebut dengan harga jual (harga beli+margin) kepada anggota, dan proses pengangsuran dilakukan sesuai dengan batas waktu dan jumlah angsuran dan margin yang telah ditentukan oleh kedua pihak.⁷

3. Analisis Manajemen Risiko yang Dijalankan oleh BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin Terhadap Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan

⁷Sahodri, Kepala Simpan Pinjam, *Wawancara Pribadi*, BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin, Sabtu 08 Juli 2017. pukul 10.40 Wita.

Pada produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan ini merupakan salah satu produk pembiayaan yang sangat membantu masyarakat terutama mayoritas yang anggotanya berprofesi sebagai pedagang yang kekurangan modal. Kebanyakan pedagang yang ada diwilayah Banjarmasin seperti para pedagang di Pasar Kuripan, Pasar Lama, Pasar Antasari, dan Pasar Belitung.

Dari jumlah 100 anggota pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan terdapat 15 anggota yang bermasalah pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin. Di samping pembiayaan ini hanya untuk para pedagang kecil-kecilan dan jangka pendek, pembiayaan multiguna tanpa agunan ini juga termasuk pembiayaan yang sangat berisiko karena tidak adanya suatu jaminan.⁸

Jenis risiko yang sering terjadi dalam pembiayaan ini adalah risiko kredit, karena biasanya risiko kredit dalam pembiayaan itu sangatlah besar. Risiko kredit biasanya timbul akibat kegagalan pihak anggota dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit tersebut biasanya terjadi karena usaha anggota yang sepi, dan mengalami keanjlokkan pada harga jual barang sehingga mengalami penurunan, serta adanya suatu kebutuhan biaya yang dikeluarkan untuk berbagai macam keperluan, sehingga anggota tidak bisa tepat waktu dalam membayar angsuran pembiayaan yang diajukan ke BMT sehingga perlu adanya suatu manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin.⁹

⁸Ali, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Rabu 12 Juli 2017, pukul 10.30 Wita.

⁹Sahodri, Kepala Simpan Pinjam, *Wawancara Pribadi*, BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin, Rabu 12 Juli 2017, pukul 11.30 Wita.

Manajemen risiko dalam pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan yang dilakukan pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin dengan menggunakan metode analisis 4C yang diterapkan sebagai berikut:

1. Analisis *Character* (karakter)

Adalah sifat atau karakter anggota yang mengajukan pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan dan diyakini bahwa calon anggota tidak mempunyai karakter yang menyimpang, memiliki kepribadian yang jujur, terbuka, tepat janji, tanggung jawab, bagaimana orang itu berbicara dan tingkah lakunya serta kebenaran tujuan pembiayaan yang akan diajukan. Sehingga diperlukannya survei untuk mengetahui karakter dan sifat calon anggota tersebut, survei itu dilakukan oleh *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP) tidak cukup dilakukan pada calon anggota saja, akan tetapi survei juga dilakukan kepada teman dekat atau ke tetangga maupun ke sekitar tempat usaha calon anggota tersebut.

Prosesnya melalui wawancara langsung dengan calon anggota dan melakukan wawancara dengan tetangga sekitar tempat usaha calon atau rumah anggota untuk memastikan bahwa tempat tinggal calon anggota tersebut benar-benar milik pribadi dan mencari informasi tentang calon anggota. Kegunaan penelitian karakter ini untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

2. Analisis *Capacity* (Kemampuan)

Adalah kemampuan yang dimiliki calon anggota dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP) menilai kemampuan calon anggota dalam mengelola

usahanya dilihat dari pengalaman dalam mengelola usahanya, sejarah usaha yang dijalankannya pernah mengalami kesulitan atau tidak, dan bagaimana cara dalam mengatasi kesulitan tersebut, dengan melihat dari sejauh mana kemampuan calon anggota dalam menjalankan usahanya dengan datang setiap bulan ketempat usaha anggota maka pihak BMT bisa dengan mudah mengetahui usaha anggota, disamping itu juga bertujuan untuk mengetahui kapasitas (kemampuan) secara umum calon anggota untuk melakukan pembayaran kembali atas pembiayaan yang diterimanya.

3. Analisis *Capital* (Modal)

Dalam analisis ini *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP), melihat atau menganalisis dari besarnya modal atau dana sendiri yang sudah ada yang dimiliki oleh calon anggota ke dalam usahanya sendiri, dengan melihat modal yang dimiliki oleh calon anggota BMT dapat mengetahui berapa pembiayaan yang diberikan memang untuk menambah modal usaha, selain itu juga dilihat dari usaha yang dijalankan oleh calon anggota minimal usaha tersebut sudah berjalan 2 tahun.

4. Analisis *Conditional* (Kondisi)

Analisis ini dilakukan guna melihat seberapa jauh pengaruh kondisi ekonomi secara umum terhadap usaha calon peminjam. Jadi *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP) melihat usaha calon anggota dan keadaan lingkungannya, penilaian dilakukan terhadap usahanya apakah sesuai dengan keadaan perekonomian masyarakat sekitar, yang mana dapat mempengaruhi kegiatan usaha calon anggota dan juga bisa melalui hambatan-hambatan yang

akan bisa mengganggu anggota dalam membayar pelunasan hutangnya kepada BMT.¹⁰

Pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin, melakukan cara untuk mengantisipasi juga meminimalisir risiko kredit (pembiayaan) pada pembiayaan multiguna tanpa agunan yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan secara kekeluargaan, dengan cara mengunjungi atau silaturahmi.
2. Pihak BMT memberikan peringatan anggota yang bermasalah.
3. Memberikan masukan terhadap anggota yang bermasalah.
4. Pihak BMT mencari jalan keluar.
5. Melakukan penagihan.

Penyelesaiannya yang dilakukan oleh pihak BMT melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak.¹¹

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin yang telah dikemukakan oleh peneliti pada penyajian data di atas, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Untuk lebih tersusunnya proses analisis data ini maka peneliti memaparkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu:

¹⁰Nasihuddin. M. *Account Officer Survey dan Analisa (AOA). Wawancara Pribadi*, Banjarmasin. Selasa 02 Januari 2018, pukul 10.20 Wita.

¹¹Ali, Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Rabu 17 Mei 2017, pukul 10.20 Wita.

1. Gambaran Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin

Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan merupakan produk pembiayaan yang diberikan kepada anggota baik itu untuk modal usaha maupun pribadi, namun pembiayaan ini lebih dikhususkan untuk pedagang kecil. Dalam hal ini pihak BMT memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan teori bahwa pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.¹²

Mengenai mekanisme yang ditawarkan kepada anggota dalam pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan dilakukan dengan cara calon anggota datang ke BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin untuk mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan. Namun, untuk anggota yang melakukan pembiayaan ini tidak hanya kepada anggota yang sudah pernah mengambil pembiayaan tersebut, akan tetapi pembiayaan ini bisa juga diberikan kepada anggota yang sama sekali belum pernah mengambil pembiayaan, asalkan anggota tersebut dinilai dari mampu atau tidaknya dia bayar dalam mengembalikan pembayaran. Serta pada intinya anggota tersebut memiliki karakter yang bagus.

¹²Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. ke-1, hlm. 65.

Untuk kelengkapan data, maka calon anggota harus menyerahkan persyaratan pengajuan pembiayaan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/SIM suami dan istri, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Surat Akta Nikah (bila sudah menikah, fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir. Dengan dilengkapi syarat-syarat tersebut maka pihak BMT melakukan pemeriksaan data-data anggota dan melakukan survei serta melanjutkan analisis pembiayaan, dengan menganalisis keuangan calon anggota, pihak BMT mengetahui keuangan anggota dan kemampuan anggota untuk memenuhi kewajiban mengembalikan uang yang dipinjamkan untuk keperluan usaha, seperti yang terdapat pada teori yaitu jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan nasabah atau pembeli.¹³

Dalam hal ini jika semua persyaratan dan analisis semua data-data anggota selesai dan disetujui, maka akan dilakukan penandatanganan akad pembiayaan oleh Kepala Cabang dan calon anggota serta saksi, setelah semua proses selesai selanjutnya akan dilakukan penyerahan uang oleh kasir kepada anggota.

Pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin untuk anggota yang akan mengajukan pembiayaan hampir sama saja dengan lembaga keuangan bank, di mana pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin pihak *Account Officer* Simpanan dan Pembiayaan (AOSP) yang langsung datang ke pasar-pasar menemui anggota untuk pengisian formulir aplikasi pembiayaan dan mengambil berkas-berkas yang harus dilengkapi anggota untuk mengajukan pembiayaan, namun sekarang anggotanya sendiri diharuskan

¹³Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), cet. Ke-1, hlm. 80.

langsung datang ke kantor untuk menyerahkan berkas-berkas untuk pengajuan pembiayaan, serta melakukan penandatanganan akad ketika pembiayaan yang diajukan telah disetujui.

Akad yang digunakan dalam produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin yaitu akad murabahah. Menurut Adiwarman A. Karim murabahah adalah kontrak jual beli dengan menyatakan harga beli dari objek transaksi (barang), dan ditambah dengan margin profit (keuntungan) yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).¹⁴

Dasar hukum akad murabahah pada Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah/2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹⁵

Menurut Ascarya Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

¹⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 130.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 58.

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytarī* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu *mabī'* (barang dagangan) dan *saman* (harga), dan
- 3) *Ṣīgat*, yaitu ijab dan kabul.¹⁶

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang telah dimiliki (hak pemilik telah berada di tangan si penjual). Artinya keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.
- 2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semua harus diketahui oleh pembeli, saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah murabahah.
- 3) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.
- 4) Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang,

¹⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), cet. ke-3, hlm. 82.

tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban bagi penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

Dalam aplikasinya akad *murābahāh bil wakālah* pada praktik yang dilakukan oleh BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin, hal ini sudah sesuai dengan teori akad murabahah di atas bahwasanya dalam salah satu rukun dan syarat sahnya suatu akad jual beli yaitu adanya objek barang yang diakadkan dan barang tersebut telah dimiliki.¹⁷

Sesuai dengan teori bahwa dalam jual beli murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad wakalah. Wakalah di mana setelah nasabah menjadi wakil dari lembaga keuangan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah.¹⁸

Adapun dasar hukum akad wakalah terdapat dalam Q.S al-Kahfi/18: 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩)

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia

¹⁷Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 137.

¹⁸Imam Mustofa, *loc. cit.*

berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.”¹⁹

Rukun dari akad wakalah yaitu:

- 1) Dua orang yang melakukan transaksi, yaitu orang yang mewakilkan dan yang menjadi wakil).
- 2) *Sīgat*, yaitu ijab dan qabul.
- 3) *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan).²⁰

Syarat yang harus dipenuhi dalam akad wakalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Muwakkil* atau wakil harus balig, berakal, *mahjūr*, atas kehendak sendiri.
- 2) Wakalah tidak sah pada ibadah-ibadah yang tidak boleh diwakili, misalnya salat dan puasa.
- 3) Orang yang diwakilkan untuk membeli sesuatu tidak boleh membeli sesuatu yang lain.²¹

Dalam aplikasinya pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin menggunakan akad wakalah, karena waktu yang tidak memungkinkan dan adanya suatu kesibukan maka pihak BMT tidak bisa membelikan barang yang diinginkan oleh anggota. Dengan konsep di mana BMT

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 404.

²⁰Mardani, *op.cit.*, hlm. 298.

²¹Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), cet. ke-1, hlm. 224.

sebagai penanggung/penjamin dana yang dibutuhkan oleh anggota yang ingin memenuhi permintaan barang yang ingin dibutuhkan anggota.

Selanjutnya pihak BMT mewakilkan pembelian barang kepada anggota sepenuhnya untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk usaha, setelah dilakukan pembelian barang maka anggota pembiayaan wajib memberikan bukti seperti kwitansi atas pembelian barang tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak adanya penyalahgunaan dana yang diberikan, serta mencegah anggota melakukan transaksi yang dilarang, misalnya menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang-barang yang termasuk barang *haram*. Hal ini sesuai dengan salah satu syarat wakalah di atas bahwasanya orang yang diwakilkan untuk membeli sesuatu tidak boleh membeli sesuatu yang lain.²²

Untuk mekanisme akad murabahah dengan menggunakan akad wakalah ini memudahkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, hal ini sesuai dengan pendapat seorang ulama pengikut imam mazhab Hanafi menganggap bahwa murabahah ini adalah sah hukumnya dengan pertimbangan terpenuhinya syarat-syarat yang mendukung adanya suatu akad jual beli dan juga karena adanya beberapa pihak yang membutuhkan keberadaan transaksi ini.

Dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan ini untuk akad awal yang digunakan oleh pihak BMT yaitu menggunakan akad wakalah yang kemudian disertai dengan akad murabahah. Hal ini sudah sesuai seperti yang terdapat pada SOP murabahah yaitu dalam hal para pihak yang ingin melaksanakan akad

²²*Ibid.*, hlm. 224.

pembiayaan murabahah setelah anggota melaksanakan tugas wakalahnya, maka akad wakalah berlaku efektif setelah melakukan tugas wakalah.²³

2. Analisis Manajemen Risiko yang Dijalankan oleh BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin Terhadap Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan

Dari jumlah 100 anggota pada pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan ini terdapat 15 anggota yang bermasalah pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.²⁴

Hal ini disebabkan karena adanya suatu risiko, yang mana risiko itu adalah suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan.²⁵ Risiko tersebut ialah risiko kredit (pembiayaan) dan ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah yaitu, karena keterlambatan anggota sehingga terjadi penunggakan dalam membayar angsuran pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin yang mana usaha anggota yang sepi, dan mengalami keanjlokkan pada harga jual barang sehingga mengalami penurunan, serta adanya

²³Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, 2016, hlm. 32.

²⁴Fathurrahman Djamil, *op.cit.*, hlm. 64.

²⁵Kasidi, *Manajemen Risiko* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 5.

suatu kebutuhan biaya yang dikeluarkan untuk berbagai macam keperluan sehingga anggota tidak bisa tepat waktu dalam membayar angsuran pembiayaan yang diajukan ke BMT juga mengakibatkan ada beberapa anggota yang tidak ada lagi di tempat atau menghilang.

Hal demikian tentunya akan berdampak pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin, sehingga berdampak negatif pada keuangan BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin tersebut, karena ketidakmampuan anggota dalam membayar angsuran pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin yang memberikan pembiayaan kepada mereka.

Pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin apabila anggota tersebut telat bahkan tidak bisa lagi membayar angsuran tepat pada waktu, BMT tidak mengenakan denda ataupun sanksi. Hal ini sesuai dengan teori apabila nasabah telat dalam membayar angsuran, maka lembaga keuangan tidak diperkenankan mengambil denda dari nasabah.²⁶

Akan tetapi, pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin dalam mengatasi anggota yang bermasalah tersebut, mereka melakukan pemblokiran terhadap rekening anggota. Namun, dikarenakan anggota tersebut mempunyai hutang yang mana hutang tersebut harus dibayarkan, anggota yang menghilang tersebut dengan sendirinya datang kembali dan membayarkan kembali angsurannya kepada pihak BMT.

²⁶Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), cet. Ke-1, hlm. 80.

Suatu organisasi harus memiliki proses manajemen risiko yang komprehensif yang melalui tahapan identifikasi, pengukuran dan evaluasi risiko (*risk assessment*), pemantauan, dan pengendalian risiko. Di mana dalam praktiknya keempat proses ini juga dilakukan oleh BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BMT di mana penulis langsung melakukan wawancara dengan Kepala Cabang dan karyawan mengenai BMT setiap produk pembiayaan pada lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank maupun non-bank pastilah ada risiko yang dihadapi, terutama pembiayaan tanpa agunan yang mempunyai risiko sangat tinggi. Oleh karena itu, pihak BMT melakukan manajemen risiko dengan cara melakukan analisis 4C.

Manajemen risiko dapat diartikan sebagai suatu usaha yang secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi.²⁷

Manajemen risiko dalam pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan yang dilakukan pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin dengan menggunakan metode analisis 4C yang diterapkan sebagai berikut:

1. Analisis *Character* (karakter)

Adalah sifat atau karakter anggota yang mengajukan pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan dan diyakini bahwa calon anggota tidak mempunyai karakter yang menyimpang, memiliki kepribadian yang jujur, terbuka, tepat janji, tanggung jawab, bagaiman orang itu berbicara dan tingkah lakunya serta

²⁷Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: PT Bumi Perkasa, 2014), hlm. 4.

kebenaran tujuan pembiayaan yang akan diajukan. Sehingga diperlukannya survei untuk mengetahui karakter dan sifat calon anggota tersebut, survei itu dilakukan oleh *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP) tidak cukup dilakukan pada calon anggota saja, akan tetapi survei juga dilakukan kepada teman dekat atau ke tetangga maupun ke sekitar tempat usaha calon anggota tersebut.

Prosesnya melalui wawancara langsung dengan calon anggota dan melakukan wawancara dengan tetangga sekitar tempat usaha calon atau rumah anggota untuk memastikan bahwa tempat tinggal calon anggota tersebut benar-benar milik pribadi dan mencari informasi tentang calon anggota. Kegunaan penelitian karakter ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

2. Analisis *Capacity* (Kemampuan)

Adalah kemampuan yang dimiliki calon anggota dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP) menilai kemampuan calon anggota dalam mengelola usahanya dilihat dari pengalaman dalam mengelola usahanya, sejarah usaha yang dijalankannya pernah mengalami kesulitan atau tidak, dan bagaimana cara dalam mengatasi kesulitan tersebut, dengan melihat dari sejauh mana kemampuan calon anggota dalam menjalankan usahanya dengan datang setiap bulan ketempat usaha anggota maka pihak BMT bisa dengan mudah mengetahui usaha anggota, disamping itu juga bertujuan untuk mengetahui kapasitas (kemampuan) secara umum calon anggota untuk melakukan pembayaran kembali atas pembiayaan yang diterimanya.

3. Analisis *Capital* (Modal)

Dalam analisis ini *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP), melihat atau menganalisis dari besarnya modal atau dana sendiri yang sudah ada yang dimiliki oleh calon anggota ke dalam usahanya sendiri, dengan melihat modal yang dimiliki oleh calon anggota BMT dapat mengetahui berapa pembiayaan yang diberikan memang untuk menambah modal usaha, selain itu juga dilihat dari usaha yang dijalankan oleh calon anggota minimal usaha tersebut sudah berjalan 2 tahun.

4. Analisis *Conditional* (Kondisi)

Analisis ini dilakukan guna melihat seberapa jauh pengaruh kondisi ekonomi secara umum terhadap usaha calon anggota. Jadi *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP) melihat usaha calon anggota dan keadaan lingkungannya, penilaian dilakukan terhadap usahanya apakah sesuai dengan keadaan perekonomian masyarakat sekitar, yang mana dapat mempengaruhi kegiatan usaha calon anggota dan juga bisa melalui hambatan-hambatan yang akan bisa mengganggu anggota dalam membayar pelunasan hutangnya kepada BMT.

Proses analisis pembiayaan yang dilakukan pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin secara umum dengan menggunakan metode analisis 5C, yang mana hal ini sesuai dalam penerapan prinsip analisis 5C yang telah dikemukakan oleh Kasmir tentang penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan anggota yang benar-

benar layak untuk diberikan pembiayaan, dilakukan analisis 5C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition* dan *collateral*.²⁸

Akan tetapi, untuk pembiayaan multiguna tanpa agunan ini pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin tidak menggunakan analisis *collateral*, dikarenakan produk pada pembiayaan ini tidak menggunakan jaminan atau agunan untuk dapat memperoleh pembiayaan tersebut. Namun, dalam hal pemberian pembiayaan pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin lebih menekankan terhadap dua metode yaitu:

1. Analisa (*character*) atau watak, karena dengan mengenal *character* anggota pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin dapat menentukan anggota yang memang benar-benar dapat dipercaya sehingga akan lebih mudah untuk memberikan pembiayaan tanpa agunan dan komitmen anggota terhadap sejauh mana kemauan anggota untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
2. Analisa (*capacity*) atau kapasitas terhadap kemampuan anggota melakukan pembayaran kembali hutangnya atas pembiayaan yang diterimanya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin, karena dalam menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis pembiayaan, analisis yang dilakukan oleh *Account Officer* Analisa

²⁸Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 136.

dan Penagihan (AOAP) yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat pula, karena apabila dalam melakukan analisis kurang baik akan berakibat pada pembiayaan bermasalah.

Adapun cara yang dilakukan pihak BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin untuk mengantisipasi juga meminimalisir risiko kredit (pembiayaan) pada pembiayaan multiguna tanpa agunan yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan secara kekeluargaan, dengan cara mengunjungi atau silaturahmi yang mana pihak BMT menanyakan mengenai permasalahannya, kenapa angsuran pembiayaan menjadi tidak lancar.
2. Pihak BMT memberikan peringatan kepada anggota yang bermasalah mengenai jangka waktu pelunasan pembiayaan.
3. Memberikan masukan terhadap anggota yang bermasalah dengan memberitahu bahwasanya uang yang disalurkan oleh BMT kepada anggota untuk pembiayaan itu bukanlah uang BMT, melainkan uang itu adalah uang dari masyarakat itu sendiri yang menabung di BMT.
4. Serta pihak BMT ikut serta dalam mencari jalan keluar dalam mengatasi permasalahan tersebut agar anggota bisa kembali membayar lagi angsuran pembiayaannya kepada pihak BMT.
5. Melakukan penagihan secara langsung kepada anggota yakni dengan mendatangi langsung ke rumah anggota yang mengalami penunggakan.

Untuk penyelesaiannya maka pihak BMT akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing kedua belah pihak.